Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK MEMBENTUK ETIKA BERMEDIA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA

Yunusman Hulu[1], Yizrel Henokh Simarmata[2], Yovela Windi Kristanto[3], Keisha Gabrielle Wibisana[4]
[1,2,3,4]Ekumene Christian School, Jakarta, Indonesia
Email: yunusmanhulu114@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memberikan kemudahan bagi remaja untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga menimbulkan permasalahan etika, salah satunya *cyberbullying*. Perilaku ini dapat merendahkan martabat manusia serta berdampak pada kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kegiatan belajar korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam upaya mencegah *cyberbullying* di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji artikel jurnal dan sumber informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Kristiani dapat saling memperkuat dalam membentuk etika bermedia sosial. Niali kasih, kejujuran, tanggung jawab, penguasaan diri, dan penghormatan terhadap sesama dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis kasus, penguatan literasi digital, keteladanan guru, serta kegiatan refleksi. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membimbing remaja untuk menghindari perundungan siber, menghargai perbedaan, serta menggunakan media sosial secara santun dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui PAK dapat menjadi salah satu pendekatan pendidikan karakter untuk mendukung upaya pencegahan *cyberbullying* di kalangan remaja.

Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Agama Kristen, *Cyberbullying*, Etika Digital, Remaja.

ABSTRACT

The development of social media has made it easier for teenagers to communicate and acces information. However, it has also created ethical challenges, one of which is cyberbullying. This behavior can undermine human dignity and negatively affect victims' psychological well-being, social relationships, and learning activities. This study aims to analyze how strengthening Pancasila values through Christian Religious Education (CRE) can help prevent cyberbullying among teenagers. This study uses qualitative method by reviewing journal articles and relevant online sources related to the research topic. The discussion shows that Pancasila values and christian values can complement each other in shaping ethical behavior on social media. Values such as love, honesty, responsibility, self-control, and respect for others can be applied through case- based learning, digital literacy education, teacher role modeling, and reflection activities. The integration of these values is expected to encourage teenagers to avoid cyberbullying, respect differences, and use social media politely and responsibly. Therefore, strengthening Pancasila Values through Christian Religious

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

Education can serve as an approach to character education that supports efforts to prevent cyberbullying among teenagers.

Keywords: *Pancasila, Christian Religious Education, Cyberbullying, Digital Ethics, Teenagers.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X membuat proses komunikasi berlangsung secara cepat, terbuka, dan tidak terbatas oleh ruang. Bagi remaja, media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana hiburan, pembelajaran, pencarian informasi, pembentukan identitas, serta penyampaian pendapat. Besarnya keterlibatan masyarakat Indonesia dalam ruang digital terlihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5% (APJII, 2024).

Di balik manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menghadirkan berbagai persoalan etika. Remaja dapat terlibat dalam penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, perundungan siber, penghinaan, body shaming, pelanggaran privasi, dan penggunaan bahasa yang tidak santun. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum selalu disertai dengan kesadaran untuk mempertimbangkan dampak moral dari setiap tindakan digital. Firmansyah (Firmansyah, 2025) mengidentifikasi hoaks, cyberbullying, dan plagiarisme sebagai beberapa persoalan yang masih muncul dalam kehidupan digital pelajar.

Etika bermedia sosial menjadi semakin penting karena komunikasi digital sering dilakukan tanpa pertemuan langsung. Keadaan ini dapat membuat seseorang lebih mudah menyampaikan komentar secara kasar, menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan, atau mengunggah sesuatu yang merugikan orang lain. Padahal, setiap aktivitas digital memiliki dampak sosial dan moral. Oleh karena itu, remaja perlu dibimbing agar mampu menggunakan media sosial secara bijaksana, kritis, santun, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila dapat menjadi dasar untuk membangun etika bermedia sosial. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa kebebasan menggunakan teknologi harus disertai tanggung jawab moral. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut pengguna media sosial untuk menghormati martabat,

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

perasaan, dan privasi orang lain. Nilai Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan menghindari konten yang memprovokasi perpecahan, sedangkan nilai Kerakyatan mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui dialog yang santun dan rasional. Adapun nilai Keadilan Sosial mendorong terciptanya ruang digital yang tidak diskriminatif dan dapat diakses secara bertanggung jawab oleh semua orang (Yulianti 2024).

Dengan demikian, Pancasila tidak seharusnya hanya dipahami sebagai materi hafalan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Nilai-nilainya perlu diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk ketika remaja memberikan komentar, membagikan informasi, membuat konten, dan menanggapi perbedaan pendapat di media sosial. Kajian mengenai Pancasila dan etika digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi sebagai pedoman untuk menghadapi hoaks, intoleransi, perundungan siber, dan berbagai bentuk perilaku negatif di ruang digital (Hidayah, 2022; Datu, 2024).

Upaya membentuk perilaku tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan Agama Kristen (PAK). PAK memiliki tujuan yang lebih luas daripada penyampaian pengetahuan keagamaan. Proses pembelajarannya juga diarahkan pada pembentukan karakter, sikap, dan tindakan yang mencerminkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kasih, kejujuran, pengampunan, penguasaan diri, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama dapat menjadi dasar bagi remaja dalam membangun perilaku yang baik di ruang digital (Toisuta 2026).

Nilai-nilai Kristiani tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Kasih kepada sesama, misalnya, dapat diwujudkan melalui sikap tidak melakukan perundungan dan tidak menyebarkan konten yang mempermalukan orang lain. Kejujuran dapat diterapkan dengan tidak membuat atau menyebarkan informasi palsu. Sementara itu, penguasaan diri dapat membantu remaja menahan diri dari komentar yang emosional, kasar, dan merendahkan. Nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati, dan penguasaan diri dapat menjadi dasar moral dalam membimbing peserta didik menggunakan media sosial secara bijaksana (Toisuta, 2026).

Integrasi nilai Pancasila dan nilai Kristiani dalam pembelajaran PAK dapat dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual. Guru tidak hanya menjelaskan ajaran agama atau makna setiap sila, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan yang benar-benar dihadapi remaja. Misalnya, peserta didik dapat diajak menganalisis kasus cyberbullying, mendiskusikan dampak penyebaran hoaks, melakukan refleksi terhadap penggunaan bahasa di media sosial,

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

atau membuat kampanye digital tentang toleransi dan kasih kepada sesama. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menerapkan nilai moral dalam situasi nyata, bukan sekadar memahaminya secara teoritis (Sudarman 2026).

Sinergi antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kristiani juga berpotensi membantu mengurangi perilaku cyberbullying. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila memberikan dasar untuk menghormati hak dan martabat setiap individu, sedangkan ajaran Kristiani menekankan pentingnya kasih serta tanggung jawab terhadap sesama. Keduanya dapat menjadi landasan bagi pembentukan budaya komunikasi digital yang lebih damai, empatik, dan beradab.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Jakson Sespa Toisuta, Yuli Pheanto, dan Rosnia Pasaribu (2026) dengan judul Pendidikan Agama Kristen sebagai Upaya Pembentukan Etika Digital Peserta Didik di Era Media Sosial. Penelitian yang diterbitkan dalam EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Volume 6 Nomor 1 halaman 45–63 ini bertujuan mengkaji peran Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk etika digital peserta didik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh peserta didik menghadirkan persoalan seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan penggunaan bahasa yang tidak santun. Untuk menghadapi persoalan tersebut, PAK dipandang berperan penting melalui pengintegrasian nilai kasih, kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati, dan penguasaan diri dalam pembelajaran. Penelitian itu juga menekankan perlunya pembelajaran yang kontekstual serta keteladanan guru agar peserta didik mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Penelitian Toisuta, Pheanto, dan Pasaribu memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian ini yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Agama Kristen untuk Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang peran PAK dalam membentuk etika penggunaan media sosial di kalangan generasi muda serta pentingnya nilai kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan penguasaan diri sebagai dasar perilaku digital. Perbedaannya, penelitian Toisuta, Pheanto, dan Pasaribu berfokus pada internalisasi nilai-nilai etika Kristen dalam pembentukan karakter digital peserta didik secara umum. Sementara itu, penelitian ini memperluas pembahasan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui PAK secara spesifik untuk mencegah cyberbullying. Nilai kasih dan penghormatan terhadap sesama dikaitkan dengan sila

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap santun dalam menyampaikan pendapat dikaitkan dengan sila Kerakyatan, sedangkan penolakan terhadap konten yang memecah belah dikaitkan dengan sila Persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan PAK tidak hanya sebagai sarana pembentukan iman dan karakter Kristiani, tetapi juga sebagai media penguatan nilai Pancasila dalam mencegah aksi perundungan siber di kalangan remaja.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap sejumlah penelitian, kajian mengenai etika digital, Pancasila, dan Pendidikan Agama Kristen telah berkembang dalam bidangnya masing-masing. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat melalui pembelajaran PAK secara khusus untuk merespons dan mencegah fenomena cyberbullying pada remaja. Persoalan inilah yang menjadi penting untuk diteliti, karena pembentukan karakter digital dan pencegahan perundungan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan kebangsaan.

Penelitian ini diawali dari pemahaman bahwa remaja memerlukan pedoman tepat dalam mengambil keputusan saat berhadapan dengan persoalan di media sosial, di mana integrasi nilai-nilai Pancasila melalui PAK kontekstual diharapkan membentuk pribadi yang menghargai perbedaan, menjaga tutur kata, memeriksa kebenaran informasi, menolak perundungan, serta mewujudkan iman Kristen dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Agama Kristen untuk Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja" ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila melalui PAK dalam mencegah cyberbullying di kalangan remaja, yang secara teoritis diharapkan memperkaya kajian hubungan antara PAK, pendidikan karakter, nilai Pancasila, dan etika digital, serta secara practical menjadi masukan bagi guru PAK, pembina remaja gereja, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam membimbing remaja menggunakan media sosial secara bijak, santun, kritis, dan bertanggung jawab.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung oleh artikel jurnal dan informasi melalui internet. Semua informasi yang diperoleh dari internet dianalisis dan digunakan untuk mencapai hasil yang sangat diharapkan dalam menjelaskan peran Pendidikan Agama Kristen dan nilai nilai Pancasila sebagai pedoman bagi remaja dalam membangun etika yang baik saat bermedia sosial, sehingga para remaja dapat menyaring

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

informasi secara bijak, menghindari perilaku ujaran kebencian atau cyberbullying, serta menjadi warga digital yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab

HASIL PEMBAHASAN

Cyberbullying di Kalangan Remaja Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial menjadikan remaja semakin aktif berkomunikasi, memperoleh informasi, membangun relasi, dan mengekspresikan diri melalui ruang daring. Namun, ruang digital tidak hanya memberikan manfaat, melainkan juga menghadirkan risiko kekerasan berbasis teknologi, salah satunya cyber bullying atau perundungan siber. Cyberbullying perlu menjadi perhatian karena dapat terjadi melalui berbagai media, seperti aplikasi percakapan, kolom komentar, grup media sosial, permainan daring, maupun penyebaran foto dan video tanpa izin. Karakter komunikasi daring yang cepat, luas, dan dapat dilakukan secara anonim membuat tindakan perundungan lebih mudah menyebar serta sulit dikendalikan (UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

Data UNICEF menunjukkan bahwa persoalan cyberbullying di Indonesia cukup serius. Dalam jajak pendapat terhadap 2.777 anak muda Indonesia berusia 14–24 tahun, sebanyak 45% responden mengaku pernah mengalami cyberbullying. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari dua responden pernah menjadi korban perundungan di ruang digital. Dalam survei yang sama, pengalaman cyberbullying pada responden laki-laki tercatat sebesar 49%, sedangkan pada responden perempuan sebesar 41%. Data tersebut berasal dari jajak pendapat UNICEF/U-Report sehingga perlu dipahami sebagai gambaran pengalaman responden, bukan sebagai angka prevalensi seluruh remaja Indonesia. (UNICEF, 2020).

UNICEF juga mencatat bahwa dari 1.207 responden U-Report, bentuk cyberbullying yang paling sering dilaporkan adalah pelecehan atau gangguan melalui aplikasi percakapan, yaitu sebesar 45%. Selain itu, 41% responden melaporkan penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, sedangkan 14% lainnya melaporkan bentuk gangguan yang berbeda. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa cyberbullying tidak hanya berupa komentar kasar di media sosial, tetapi juga dapat berbentuk pelanggaran privasi dan penyebaran konten pribadi yang berpotensi mempermalukan atau merugikan korban. (UNICEF, 2020).

Data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa perundungan daring perlu mendapat perhatian serius. Komdigi menyatakan bahwa 48% anak yang telah mengakses internet mengaku pernah mengalami

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

perundungan daring. Perundungan tersebut dapat terjadi baik dalam ruang publik, seperti kolom komentar media sosial, maupun dalam ruang yang lebih tertutup, seperti grup pertemanan dan percakapan pribadi. Kondisi ini menyebabkan tindakan cyberbullying sering kali tidak mudah diketahui oleh orang tua, guru, atau pihak sekolah. (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025).

Berdasarkan data tersebut, cyberbullying tidak dapat dipandang sebagai persoalan ringan atau sekadar konflik biasa di media sosial. Tingginya laporan pengalaman perundungan daring menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penguatan karakter, literasi digital, dan etika komunikasi. Dalam penelitian ini, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen dipandang relevan untuk membimbing remaja agar menghormati martabat orang lain, mengendalikan diri ketika berinteraksi di media sosial, serta menolak segala bentuk perundungan siber.

Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying atau perundungan siber merupakan tindakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. UNICEF menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan perilaku berulang yang bertujuan menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan seseorang yang menjadi sasaran. Tindakan tersebut dapat terjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, platform permainan daring, maupun sarana komunikasi digital lainnya. Dengan demikian, cyberbullying tidak terbatas pada unggahan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas, tetapi juga dapat berlangsung dalam percakapan pribadi dan kelompok daring (UNICEF, n.d.).

Perundungan siber dapat diwujudkan melalui pengiriman pesan yang menyakitkan atau mengancam, penyebaran kebohongan, pengunggahan foto yang mempermalukan seseorang, serta penyalahgunaan identitas untuk mengirimkan pesan yang merugikan pihak lain. Berbagai tindakan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital digunakan sebagai sarana untuk mengintimidasi atau mempermalukan korban, bukan sekadar untuk menyampaikan perbedaan pendapat (UNICEF, n.d.).

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini cyberbullying dipahami sebagai perilaku perundungan melalui media digital yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain. Pemahaman ini menjadi dasar

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

untuk membahas pencegahan perilaku digital yang merendahkan sesama melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan Agama Kristen.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

Karakteristik Cyberbullying

Cyberbullying memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari konflik biasa maupun perundungan secara langsung. Karakteristik tersebut berkaitan dengan tujuan tindakan, pengulangan, ketimpangan kekuatan, serta sifat ruang digital yang memungkinkan konten menyebar luas dan bertahan dalam waktu lama (International Telecommunication Union, 2020; UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

a. Dilakukan melalui teknologi digital

Cyberbullying berlangsung melalui sarana komunikasi digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, pesan singkat, dan platform permainan daring. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam ruang publik maupun percakapan tertutup, sehingga perundungan tidak selalu dapat dilihat atau diketahui oleh orang di luar kelompok tersebut (International Telecommunication Union, 2020).

b. Mengandung tindakan yang sengaja menyakiti

Cyberbullying umumnya melibatkan tindakan agresif yang disengaja untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain. Tindakan tersebut dapat berupa pengiriman ancaman, penyebaran informasi palsu, maupun pembagian informasi pribadi untuk merugikan korban. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak otomatis termasuk cyberbullying; unsur tindakan yang menyakiti dan konteks interaksi perlu diperhatikan (International Telecommunication Union, 2020).

c. Memiliki unsur pengulangan

Perundungan siber umumnya terjadi secara berulang. Dalam ruang digital, pengulangan tidak hanya berupa pesan yang terus dikirim oleh pelaku, tetapi juga dapat berlangsung ketika konten yang merugikan kembali dibagikan atau diedarkan. Oleh karena itu, satu unggahan dapat menimbulkan paparan berulang bagi korban meskipun pelaku awal tidak terus-menerus membuat unggahan baru (UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

d. Melibatkan ketimpangan kekuatan

Cyberbullying biasanya melibatkan ketimpangan kekuatan yang membuat korban kesulitan membela diri atau menghentikan tindakan pelaku. Ketimpangan tersebut tidak harus berupa kekuatan fisik, tetapi dapat berkaitan dengan dukungan kelompok dan kemampuan pelaku mengendalikan situasi interaksi digital. Kondisi ini membedakan perundungan dari perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki posisi relatif setara (International Telecommunication Union, 2020; UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

e. Dapat dilakukan dengan menyamarkan identitas

Ruang digital memungkinkan pelaku menggunakan akun anonim atau identitas yang disamarkan. Keadaan tersebut dapat menyulitkan korban mengenali pelaku. Namun, anonimitas bukan syarat mutlak cyberbullying karena perundungan juga dapat dilakukan oleh seseorang yang identitasnya diketahui korban (UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

f. Tidak terbatas oleh tempat dan waktu

Berbeda dari perundungan langsung yang membutuhkan kehadiran fisik, cyberbullying dapat menjangkau korban melalui perangkat digital di berbagai tempat dan waktu. Akibatnya, tindakan tersebut dapat berlanjut di luar lingkungan sekolah, termasuk ketika korban berada di rumah (Saripah & Pratita, 2018).

g. Memiliki jangkauan luas dan jejak digital

Konten yang digunakan untuk merundung dapat menjangkau banyak pengguna serta disimpan dan disebarkan kembali. Sifat ruang digital tersebut menyebabkan penghinaan atau informasi yang merugikan dapat bertahan dan muncul kembali. Jangkauan yang luas serta keberadaan jejak digital berpotensi memperbesar dampak perundungan terhadap korban (UNICEF Innocenti Research Centre, 2012).

Jenis-Jenis Cyberbullying

Cyberbullying dapat dibedakan berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Klasifikasi Willard yang dikutip dalam kajian mengenai cyberbullying mencakup *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking*. Dalam beberapa kajian, *outing* dan *trickery* digabungkan sehingga klasifikasi tersebut disajikan sebagai tujuh kelompok. Pada pembahasan ini, keduanya dijelaskan secara terpisah agar perbedaan tindakannya lebih jelas (Saripah & Pratita, 2018).

a. Flaming (pertengkaran daring)

Flaming merupakan interaksi daring yang menggunakan kata-kata kasar, penuh kemarahan, atau penghinaan untuk menyerang pihak lain dan memicu pertengkaran. Tindakan ini dapat berlangsung melalui kolom komentar, forum, maupun grup percakapan. Sebagai ilustrasi, seorang pengguna membalas perbedaan pendapat dengan makian dan serangan pribadi, bukan dengan argumen yang membahas.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

b. Harassment (gangguan atau pelecehan berulang)

Harassment adalah pengiriman pesan yang mengganggu, menghina, atau menyakiti seseorang secara berulang. Berbeda dari *flaming* yang umumnya berupa pertengkaran, *harassment* menekankan gangguan yang terus-menerus diarahkan kepada korban. Sebagai ilustrasi, pelaku berulang kali mengirimkan pesan ejekan melalui aplikasi percakapan meskipun korban telah meminta agar tindakan tersebut dihentikan.

c. Denigration (pencemaran nama baik)

Denigration merupakan tindakan menyebarkan fitnah, gosip, atau informasi yang merugikan seseorang dengan tujuan merusak reputasi dan hubungan sosialnya. Sebagai ilustrasi, pelaku mengunggah tuduhan palsu tentang teman sekelas agar orang lain membenci atau menjauhi korban. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga berusaha mempengaruhi penilaian orang lain terhadapnya.

d. Impersonation (penyamaran identitas)

Impersonation adalah tindakan berpura-pura menjadi orang lain melalui penggunaan identitas atau akun untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang yang ditiru. Sebagai ilustrasi, pelaku membuat akun palsu menggunakan nama dan foto korban, kemudian mengirimkan pesan kasar kepada pengguna lain agar korban dianggap sebagai pengirimnya.

e. Outing (pengungkapan informasi pribadi)

Outing merupakan tindakan menyebarkan informasi, rahasia, pesan, foto, atau video pribadi tanpa persetujuan pemiliknya untuk mempermalukan atau merugikannya. Sebagai ilustrasi, tangkapan layar percakapan pribadi dibagikan ke grup sekolah sebagai bahan ejekan. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelanggaran privasi dapat menjadi sarana perundungan siber.

f. Trickery (tipu daya untuk memperoleh informasi pribadi)

Trickery merupakan tindakan membujuk atau menipu seseorang agar mengungkapkan informasi pribadi, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mempermalukan atau mengintimidasi korban. Perbedaannya dengan *outing* terletak pada proses memperoleh informasi: *trickery* melibatkan tipu daya, sedangkan *outing* menekankan tindakan penyebarannya. Sebagai ilustrasi, pelaku berpura-pura menjadi teman terpercaya untuk memperoleh rahasia korban, lalu menyebarkannya kepada orang lain.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

g. Exclusion (pengucilan daring)

Exclusion adalah tindakan sengaja mengucilkan seseorang dari kelompok atau kegiatan daring. Dalam konteks perundungan, pengucilan digunakan untuk menolak, merendahkan, atau mempermalukan korban, bukan sekadar mengatur keanggotaan kelompok. Sebagai ilustrasi, sekelompok pelajar sengaja mengeluarkan seorang teman dari grup pertemanan dan menggunakan tindakan tersebut sebagai bahan ejekan.

h. Cyberstalking (penguntitan siber)

Cyberstalking merupakan tindakan menguntit atau mengganggu seseorang melalui komunikasi digital secara berulang sehingga menimbulkan rasa takut atau terancam. Tindakan ini dapat disertai pesan ancaman dan intimidasi. Sebagai ilustrasi, pelaku terus menghubungi korban melalui berbagai akun untuk mengirimkan ancaman meskipun akun sebelumnya telah diblokir.

Berbagai bentuk tersebut memperlihatkan bahwa cyberbullying tidak hanya berupa komentar kasar, tetapi juga dapat melibatkan penipuan identitas, pelanggaran privasi, pengucilan, dan ancaman. Pembedaan jenis tindakan ini membantu memperjelas perilaku yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pencegahan perundungan siber pada remaja.

Dampak Cyberbullying terhadap Remaja

Cyberbullying dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan kegiatan belajar remaja. Studi dasar UNICEF mengenai pengetahuan dan kebiasaan daring orang tua serta anak di Indonesia menunjukkan bahwa pengalaman perundungan siber dapat berkaitan dengan munculnya rasa takut, rendah diri, perubahan suasana hati, serta terganggunya minat dan konsentrasi belajar. Meskipun demikian, dampak yang dialami setiap korban tidak selalu sama sehingga pengalaman masing-masing individu perlu diperhatikan.

a. Dampak Psikologis dan Emosional

Perundungan siber dapat menimbulkan rasa takut, malu, sedih, dan rendah diri. Penghinaan atau ejekan yang diterima melalui ruang digital dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri serta merasa tidak aman ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam studi UNICEF, orang tua melaporkan perubahan pada anak yang mengalami perundungan, seperti menjadi lebih pendiam, mudah marah, tidak bahagia, dan kurang percaya diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perundungan siber bukan sekadar persoalan komunikasi daring, melainkan juga berkaitan dengan kesejahteraan emosional korban.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

b. Dampak terhadap hubungan sosial

Pengalaman cyberbullying dapat mengganggu kenyamanan remaja dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Rasa takut dan rendah diri dapat membuat korban enggan berbicara, menyampaikan pengalaman, atau terlibat dalam interaksi sosial. Studi UNICEF mencatat adanya anak yang menjadi pendiam dan tidak berani mengungkapkan apa yang dialaminya setelah mengalami perundungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak tindakan di ruang digital dapat terbawa ke dalam hubungan sosial sehari-hari.

c. Dampak terhadap kegiatan belajar

Cyberbullying juga dapat mengganggu proses pendidikan. Pikiran yang terpusat pada pengalaman perundungan dapat menyulitkan korban untuk berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Studi UNICEF menemukan bahwa sebagian anak yang mengalami perundungan kehilangan minat terhadap pelajaran serta mengalami gangguan fokus di sekolah. Oleh karena itu, pembahasan dampak cyberbullying perlu mencakup keterlibatan dan kenyamanan belajar, bukan hanya perubahan nilai akademik.

d. Dampak yang dapat berlanjut dalam jangka panjang

Dampak perundungan tidak selalu berakhir ketika tindakan pelaku berhenti. Laporan evaluasi program Roots Indonesia menjelaskan bahwa perundungan secara umum dapat memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang dan berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan mental, kesulitan dalam fungsi sosial, serta hasil belajar yang buruk. Namun, temuan mengenai perundungan secara umum tersebut perlu dibedakan dari temuan yang secara khusus meneliti cyberbullying. Dengan demikian, dampak jangka panjang tidak boleh dianggap pasti dialami oleh seluruh korban perundungan siber.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kesejahteraan korban sebagai perhatian utama dalam pembahasan cyberbullying. Dalam penelitian ini, dampak psikologis, sosial, dan pendidikan menjadi dasar untuk membahas penguatan nilai Pancasila dan Pendidikan Agama Kristen sebagai pendekatan pencegahan. Penguatan tersebut diarahkan pada pembentukan sikap menghormati martabat manusia, berempati terhadap sesama, serta bertanggung jawab atas perilaku di ruang digital.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

Pendidikan Agama Kristen

Pendidikan Agama Kristen (PAK) merupakan proses pendidikan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk membimbing peserta didik mengenal Allah serta bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. PAK berlandaskan pada Alkitab, berpusat pada Kristus, dan dilaksanakan dengan mengandalkan karya Roh Kudus. Oleh karena itu, PAK tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan keagamaan atau doktrin Kristen secara teoritis, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang menolong peserta didik memahami kehendak Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, PAK diarahkan untuk membimbing peserta didik pada seluruh tahap perkembangan hidupnya agar memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, iman yang bertumbuh, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Hakikat PAK tidak dapat dipisahkan dari Alkitab sebagai dasar utama pengajaran. Alkitab menjadi sumber nilai, pedoman moral, dan dasar refleksi bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Melalui pembelajaran PAK, peserta didik tidak hanya belajar mengenai kisah, ajaran, dan doktrin Kristen, tetapi juga dilatih untuk memahami makna nilai kasih, kebenaran, keadilan, pengampunan, tanggung jawab, serta penguasaan diri. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk mengambil keputusan secara bijaksana dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Dengan demikian, PAK membantu peserta didik menghubungkan pemahaman iman dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi. PAK juga memiliki sifat holistik karena mencakup pembentukan peserta didik secara utuh. Pendidikan Kristen tidak seharusnya hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan teologis, tetapi sebagai proses formasi iman, karakter, spiritualitas, dan moral. Tafonao, Kaunang, dan Lukas menegaskan bahwa pendidikan Kristen merupakan proses pembentukan yang melibatkan internalisasi nilai, pembiasaan hidup, serta transformasi karakter peserta didik. Oleh sebab itu, keberhasilan PAK tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik menghafal ayat Alkitab atau menjelaskan materi agama, tetapi juga dari perubahan sikap, cara berpikir, relasi dengan sesama, serta perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pendidikan Agama Kristen

Tujuan utama PAK adalah membantu peserta didik mengenal Allah, bertumbuh dalam iman, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. PAK mengarahkan peserta didik untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, sesama manusia,

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

diri sendiri, dan lingkungan sekitarnya. Proses tersebut penting karena iman Kristen tidak hanya berkaitan dengan keyakinan pribadi, melainkan harus terlihat dalam tindakan nyata. Yakobus 2:17 menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, pembelajaran PAK perlu mengarahkan peserta didik agar nilai iman tidak berhenti sebagai pemahaman kognitif, tetapi menjadi dasar dalam cara berbicara, bersikap, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Tujuan lain PAK adalah membentuk karakter Kristiani yang memiliki kasih, kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan penguasaan diri. Nilai kasih mengajarkan peserta didik untuk menghormati serta peduli kepada sesama. Kejujuran membimbing mereka untuk berkata benar dan menolak kebohongan. Tanggung jawab menolong peserta didik memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kerendahan hati membentuk sikap terbuka terhadap masukan dan tidak merasa paling benar, sedangkan penguasaan diri menolong mereka mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Nilai-nilai tersebut menjadi penting dalam pembentukan karakter karena peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual, moral, dan sosial.

Peran PAK dalam Karakter

Pendidikan Agama Kristen memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui PAK, peserta didik dibimbing untuk menginternalisasikan nilai-nilai iman dalam kehidupan nyata. Proses ini dapat dilakukan melalui pembelajaran Alkitab, diskusi nilai moral, refleksi pengalaman hidup, doa, pelayanan sosial, dan pembiasaan perilaku positif. PAK tidak hanya mengajarkan apa yang benar secara teologis, tetapi juga mengajak peserta didik memahami alasan moral di balik suatu tindakan serta konsekuensinya terhadap orang lain. Karena itu, PAK berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual yang membantu peserta didik menghadapi berbagai persoalan hidup secara bijaksana. Peran guru PAK sangat penting dalam proses tersebut. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing rohani, pendamping moral, dan teladan bagi peserta didik. Keteladanan guru terlihat melalui cara berbicara, menghargai perbedaan, membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan peserta didik secara adil. Nilai yang diajarkan akan lebih mudah dipahami ketika peserta didik melihat contoh penerapannya secara nyata. Oleh karena itu, guru PAK perlu mengembangkan pembelajaran yang reflektif dan kontekstual agar peserta didik mampu mengaitkan nilai Kristiani dengan

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

persoalan yang mereka alami sehari-hari. Pembentukan karakter melalui PAK juga memerlukan dukungan dari keluarga dan gereja. Sekolah memberikan pembelajaran yang sistematis, keluarga membangun pembiasaan iman dan moral dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan gereja menjadi tempat persekutuan serta pembinaan rohani. Ketika sekolah, keluarga, dan gereja memiliki arah pembinaan yang sejalan, peserta didik akan memperoleh penguatan nilai secara konsisten. Kolaborasi tersebut penting karena pembentukan karakter tidak terjadi secara instan dan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah.

PAK dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital membuat PAK perlu dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan persoalan yang dihadapi peserta didik. Media sosial telah menjadi ruang interaksi yang penting bagi remaja untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan membentuk identitas diri. Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, pelanggaran privasi, penggunaan bahasa kasar, serta penyebaran konten negatif. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi harus disertai dengan kesadaran etika dan tanggung jawab moral. Dalam menghadapi persoalan tersebut, pembelajaran PAK dapat mengintegrasikan kasus-kasus nyata yang terjadi di media sosial. Guru dapat mengajak peserta didik menganalisis dampak dari penyebaran hoaks, melakukan refleksi terhadap perilaku *cyberbullying*, membahas penggunaan bahasa yang santun, dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Pendekatan kontekstual tersebut membantu peserta didik melihat bahwa ajaran Alkitab memiliki relevansi dengan pengalaman mereka di ruang digital. Melalui proses tersebut, nilai kasih dapat diterapkan untuk menolak perundungan, nilai kejujuran dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran informasi, nilai tanggung jawab dapat diterapkan sebelum membagikan konten, dan penguasaan diri dapat diwujudkan ketika menghadapi komentar yang memancing emosi. PAK dalam era digital juga perlu menekankan pembentukan karakter digital. Karakter digital berarti kemampuan peserta didik untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, kritis, santun, dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat atau media sosial, tetapi juga menyangkut cara peserta didik menghormati martabat orang lain, menjaga privasi, menghargai perbedaan, serta mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

digitalnya. Dengan demikian, PAK dapat membantu peserta didik memahami bahwa aktivitas di media sosial merupakan bagian dari kehidupan iman dan tanggung jawab moral mereka.

Peran Nilai-Nilai Pendidikan Agama Kristen dalam Mencegah Cyberbullying

Pendidikan Agama Kristen (PAK) berperan dalam membimbing remaja agar menerapkan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menggunakan media sosial. Dalam konteks pencegahan cyberbullying, pembelajaran PAK dapat menghubungkan ajaran Kristiani dengan tanggung jawab dalam berkomunikasi, menghormati orang lain, dan memberikan informasi. Kajian mengenai penguatan nilai PAK di era digital menempatkan kasih, empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sebagai dasar pembentukan perilaku yang tidak merugikan sesama di ruang digital (Pandiangan & Sutiono, 2024).

a. Nilai kasih dalam membentuk kepedulian terhadap sesama

Nilai kasih menjadi dasar bagi remaja untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan tidak menjadikan kelemahan sesama sebagai bahan ejekan. Dalam kaitannya dengan cyberbullying, kasih dapat diwujudkan melalui penolakan terhadap penghinaan, penyebaran konten yang mempermalukan, serta pengucilan terhadap teman. Nilai ini juga mendorong remaja untuk mempertimbangkan perasaan orang yang menjadi sasaran komentar atau unggahan. Dengan demikian, kasih tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi sebagai pertimbangan moral sebelum melakukan tindakan di ruang digital. Penekanan pada kasih dan empati tersebut sejalan dengan kajian mengenai peran guru PAK dalam menghadapi hoaks dan cyberbullying (Sugiharto & Respatya, 2024).

b. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia

PAK dapat membimbing remaja untuk menghormati sesama tanpa merendahkan perbedaan penampilan, kemampuan, kondisi ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Dalam pencegahan cyberbullying, penghormatan tersebut berarti tidak memperlakukan orang lain sebagai objek penghinaan atau hiburan. Remaja perlu memahami bahwa pengguna di balik sebuah akun merupakan pribadi yang memiliki perasaan dan martabat. Kajian pengembangan modul anti-cyberbullying berbasis PAK menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai salah satu nilai utama dalam pendidikan etika komunikasi digital (Yaung & Nenabu, 2026).

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

c. Nilai penguasaan diri dalam mengendalikan respons

Penguasaan diri membantu remaja mengatur emosi, perkataan, dan tindakan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dalam interaksi digital, nilai ini dapat diterapkan dengan menunda respons ketika marah, tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, serta tidak ikut menyerang seseorang hanya karena dorongan kelompok. Penguasaan diri juga membantu remaja membedakan antara menyampaikan ketidaksetujuan dan menyerang pribadi. Kajian mengenai pendidikan Kristiani dan cyberbullying menempatkan penguasaan diri, kesabaran, serta sikap menghargai sebagai fondasi moral dalam penggunaan media digital (Sugiharto & Respatya, 2024).

d. Nilai kejujuran dalam mencegah penyebaran fitnah

Kejujuran berperan dalam membimbing remaja untuk tidak membuat atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak nama baik seseorang. Dalam pembelajaran PAK, nilai ini dapat dikembangkan melalui kebiasaan memeriksa sumber informasi dan menilai kebenaran suatu tuduhan sebelum mempercayai atau membagikannya. Sikap tersebut penting karena informasi yang belum terverifikasi dapat digunakan untuk mempermalukan atau menghasut orang lain agar menyerang korban. Kajian mengenai peran guru PAK menekankan pentingnya sikap kritis dalam memeriksa informasi serta pengajaran kebenaran dan etika digital berdasarkan ajaran Alkitab.

e. Nilai tanggung jawab terhadap tindakan digital

Tanggung jawab mengarahkan remaja untuk mempertimbangkan konsekuensi dari komentar, unggahan, dan informasi yang mereka sebarkan. Nilai ini dapat diwujudkan dengan tidak meneruskan konten perundungan, tidak menyalahgunakan identitas orang lain, serta tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin. Apabila telah melakukan tindakan yang merugikan, tanggung jawab juga berarti bersedia mengakui kesalahan dan memperbaiki perilaku. Pengembangan etika digital berbasis PAK menempatkan tanggung jawab sebagai bagian penting dari pembelajaran anti-cyberbullying bagi peserta didik (Yaung & Nenabu, 2026).

f. Nilai pengampunan dalam memutus siklus pembalasan

Pengampunan dapat menjadi dasar untuk tidak membalas perlakuan buruk dengan tindakan serupa. Dalam konteks cyberbullying, nilai ini diarahkan pada upaya menghentikan siklus permusuhan dan membuka kesempatan bagi perubahan perilaku pelaku. Namun, pengampunan tidak berarti membenarkan perundungan, menghapus tanggung jawab pelaku,

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

atau menuntut korban untuk tetap berada dalam situasi yang merugikan. Dalam pembahasan ini, pengampunan perlu ditempatkan bersama nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat korban, sebagaimana nilai-nilai tersebut dipadukan dalam kerangka pembelajaran anti-cyberbullying berbasis PAK (Yaung & Nenabu, 2026) .

Berdasarkan uraian tersebut, peran nilai PAK dalam mencegah cyberbullying terletak pada pembentukan pertimbangan moral dan perilaku digital remaja. Kasih dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar untuk tidak menyakiti sesama; penguasaan diri membantu mengendalikan respons; kejujuran mencegah penyebaran fitnah; sedangkan tanggung jawab dan pengampunan mendukung penyelesaian konflik tanpa pembalasan. Meskipun demikian, kajian konseptual mengenai nilai-nilai tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan penurunan kejadian cyberbullying. Penerapannya tetap memerlukan pembelajaran yang kontekstual, keteladanan, serta evaluasi terhadap perilaku peserta didik.

Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan moral dalam mengatur sikap serta perilaku manusia.

a. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar spiritual dan moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hubungan dengan Tuhan dan perlu menjalankan kehidupan berdasarkan keyakinan serta hati nurani. Nilai ketuhanan juga mengandung sikap menghormati kebebasan beragama, menghargai keyakinan orang lain, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada pihak lain. Dalam kehidupan sosial, nilai ketuhanan mendorong seseorang untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang merugikan sesama. Nilai ini tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui perilaku yang mencerminkan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai ketuhanan menjadi dasar bagi seseorang untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk serta mempertimbangkan akibat moral dari setiap perbuatannya.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

b. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Setiap orang harus diperlakukan secara adil, dihormati, dan tidak direndahkan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi sosial, maupun latar belakang lainnya. Nilai kemanusiaan juga menuntut adanya sikap empati, kepedulian, saling menghormati, dan kesediaan membantu sesama. Penerapan nilai kemanusiaan terlihat melalui perilaku yang tidak melakukan kekerasan, penghinaan, diskriminasi, maupun tindakan yang merendahkan orang lain. Nilai ini mengajarkan bahwa kebebasan seseorang tidak boleh digunakan untuk merampas hak atau menyakiti pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam kehidupan sosial harus mempertimbangkan martabat dan perasaan manusia lainnya.

c. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan kelompok sosial. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat identitas bangsa. Nilai persatuan mendorong masyarakat untuk mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah. Persatuan juga menuntut seseorang agar tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian antarkelompok. Dalam kehidupan sosial, nilai ini menjadi dasar untuk membangun kerja sama, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.

d. Nilai Kerakyatan

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan berkaitan dengan kehidupan demokratis. Nilai ini menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat yang disertai tanggung jawab, penghormatan terhadap pandangan orang lain, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah. Kerakyatan tidak berarti setiap orang bebas bertindak tanpa batas. Kebebasan harus digunakan secara bijaksana, berdasarkan pertimbangan yang rasional, dan tidak merugikan orang lain. Nilai ini juga mengajarkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, kesediaan mendengarkan, serta kemampuan mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

e. Nilai Keadilan Sosial

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan yang setara, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Keadilan juga menuntut adanya kepedulian terhadap kelompok yang lemah dan sikap tidak mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Nilai keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembagian kesejahteraan, tetapi juga dengan perilaku yang tidak diskriminatif dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diwujudkan melalui sikap jujur, tidak merugikan sesama, menghargai hasil kerja orang lain, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang.

Peran Pancasila dalam Etika Bermedia Sosial

Kelima nilai Pancasila tersebut dapat dijadikan pedoman dalam membentuk etika bermedia sosial. Media sosial merupakan ruang publik yang memungkinkan seseorang berkomunikasi, menyampaikan pendapat, membagikan informasi, dan membangun relasi. Namun, kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab moral. Kajian mengenai Pancasila dan etika ruang digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun interaksi digital yang santun, bertanggung jawab, dan menghargai sesama (Hidayah, 2022).

Nilai ketuhanan berperan dalam membentuk kesadaran moral agar remaja tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah, kebohongan, ujaran kebencian, atau konten yang merusak. Nilai kemanusiaan mendorong remaja menghormati martabat dan privasi orang lain dengan tidak melakukan cyberbullying, penghinaan, body shaming, serta penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin. Nilai persatuan membimbing remaja agar tidak membagikan konten provokatif, diskriminatif, dan intoleran yang dapat memecah belah masyarakat. Selanjutnya, nilai kerakyatan dapat diterapkan melalui kebiasaan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, menghargai perbedaan pandangan, serta menyelesaikan perdebatan tanpa menyerang pribadi. Nilai keadilan sosial mendorong remaja untuk memperlakukan pengguna lain secara setara, tidak menyebarkan informasi yang merugikan pihak tertentu, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Penelitian mengenai nilai-nilai Pancasila dalam etika netizen juga menunjukkan bahwa Pancasila dapat

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

menjadi dasar untuk menolak bullying, hoaks, dan perilaku digital yang merusak persatuan sosial (Roza, 2021).

Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai landasan moral dalam membentuk perilaku remaja di media sosial. Pancasila membantu remaja memahami bahwa penggunaan media sosial bukan hanya persoalan kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap Tuhan, martabat manusia, persatuan bangsa, budaya demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam penelitian ini, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen diharapkan dapat membentuk remaja yang mampu menggunakan media sosial secara bijaksana, santun, kritis, dan bertanggung jawab.

Nilai Pancasila sebagai Dasar Pencegahan Cyberbullying

Cyberbullying atau Perundungan Siber sangat bertentangan pada sila ke 2 "kemanusiaan yang adil dan beradab" Nilai utama dari sila kedua pancasila adalah nilai kemanusiaan, kemanusiaan adalah manusia yang adil dan beradab artinya menjunjung tinggi martabat manusia seperti menghargai, toleransi, dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Sila kedua juga mengajarkan untuk memiliki kesadaran sikap dalam bertindak dan memiliki hati nurani.

Namun Indonesia saat ini belum memiliki aturan yang spesifik dalam mengatur cyber bullying, tetapi ada beberapa undang-undang yang menghubungkan hukum mengenai cyberbullying. Menurut Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 merupakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 750 juta.

Tindakan *Cyberbullying* artinya pelaku merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan korban, baik dalam bidang ekonomi, kecantikan fisik dan lain-lain. Tindakan perundungan siber merendahkan martabat manusia. Hal ini dapat merusak kehormatan manusia dengan menghina dan menyebar berita bohong, ataupun menyebar informasi yang dapat mempermalukan orang lain (Yuliani, 2025). *Cyberbullying* dapat berdampak buruk pada kesehatan mental remaja, seperti depresi, gejala emosional yang parah, contohnya rasa ketakutan, kecemasan, rendahnya harga diri dan terburuknya rencana untuk bunuh diri. Hal ini

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

disebabkan karena remaja jaman sekarang lebih mudah beradaptasi dengan teknologi dibanding generasi sebelumnya. Sehingga mereka terbiasa dalam gaya hidup yang instan. Hal inilah menyebabkan remaja lebih rentan terkena gangguan penyakit mental.

Kedua hal ini mempengaruhi remaja pada kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti kemampuan belajar, membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, dan mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan kurangnya sikap menghargai dan menghormati sesama manusia dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, pancasila perlu ditanamkan kepada remaja agar mereka dapat bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial secara bijak. Dengan tidak merugikan atau menyakiti orang lain, dan menjaga perkataan ketika berkomunikasi di media sosial Ketiga hal ini termasuk dalam penerapan sila kedua yaitu menghargai martabat orang lain. Selain sila kedua , empat sila lainnya juga berperan dalam menanggulangi Cyberbullying di era digital, sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menekankan bahwa masyarakat untuk menjaga toleransi antar umat beragama terutama dalam penggunaan media sosial. Dengan menhargai dan menghormati orang lain akan menciptakan lingkungan media sosial yang damai, dan mengurangi terjadinya cyberbullying dan dipicu oleh perbedaan keyakinan.

Sila ketiga "Persatuan Indonesia", juga menerapkan peran penting dengan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai keberagaman. Dengan tidak menyebarkan konten yang memecah belah, mengadu domba atau menimbulkan permusuhan antar kelompok merupakan peran yang dapat kita lakukan di dalam media sosial. Media sosial digunakan remaja sebagai sarana untuk membangun hubungan yang positif dan menghargai perbedaan.

Sila keempat *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"* yang mendorong sikap demokratis dan bijaksana dalam berkomunikasi. Sikap ini dapat diterapkan dengan mendengarkan pendapat orang lain dan menghindari komentar yang menjatuhkan sesama. Dengan sikap yang bijaksana dalam berinteraksi online dan menghormati hasil musyawarah dan kebebasan berekspresi, namun juga disertai dengan menghargai pendapat pengguna lain, dan berhati-hati dalam mengungkapkan isi pikiran dan menghindari menyebarkan kebencian atau pihak lain, yang dapat memicu konflik .Sila kelima yang berbunyi" Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" , sila ini mengajarkan kesetaraan dan keadilan dengan memperlakukan orang lain secara setara dan adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan faktor ekonomi ,agama dan lain-

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

lain. Sehingga tercipta lingkungan digital yang suportif, dan saling menghargai peduli satu sama lain.

Integrasi Nilai Pancasila dengan PAK dalam Mencegah Bullying

Pancasila adalah ideologi dasar serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sama dengan Alkitab yang merupakan pedoman bagi umat kristiani dalam menjalankan kehidupan kerohanian. Pancasila mengedepankan prinsip seperti persatuan, keadilan dan kemanusiaan dengan kaitannya dalam ajaran Alkitab, Pancasila dan Pendidikan Agama Kristen memiliki keterkaitan antara satu sama lain, pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sumber nilai dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Nilai pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam penggunaan media sosial.

Agar tidak terjadi kesenggangan dan perpecahan antar kalangan masyarakat dalam bermedia sosial, nilai pancasila harus dijunjung tinggi dan menggunakan Internet sebagai alat pemersatu bukan intimidasi antar satu golongan-dengan golongan lainnya. Ketersediaan internet ini seharusnya digunakan sebagai sarana untuk melakukan intimidasi, penghinaan atau perundungan terhadap golongan atau individu tertentu. Oleh sebab itu penggunaan internet perlu disertai dengan etika dan tanggung jawab.

Seperti dalam Amsal 25:28 *"Orang yang tidak menguasai dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya"*. Ayat ini mengajarkan pentingnya pengendalian diri, tembok diumpamakan sebagai perlindungan bagi kota, jika temboknya roboh kota menjadi mudah diserang,begitu juga manusia, tembok dalam kehidupan sehari hari merupakan gambaran dari perkataan, emosi dan tindakan kita untuk mengendalikan diri. Apabila diterapkan dalam penggunaan media sosial dengan berpikir dahulu sebelum berkomentar, tidak menyebarkan kebencian serta tidak mempermalukan orang lain merupakan seseorang yang dapat menguasai dirinya.

Selain Amsal 25：28, nilai penguasaan diri juga ditegaskan di dalam Galatia 5:22-23 yang menjelaskan tentang 9 buah, dan ditegaskan dalam buah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Ayat ini menunjukkan ketika seorang kristen yang hidup dipimpin oleh roh kudus dengan mencerminkan sifat sikap yang lemah lembut, sabar dan mampu mengendalikan emosi dalam menggunakan media sosial. Buah roh

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

ini menjadi pedoman supaya remaja tidak mudah terpancing oleh komentar negatif dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebencian.

Nilai dalam pak ini memiliki keterkaitan dengan sila kedua pancasila ”Kemanusiaan yang adil dan Beradab”, kasih ini mengajarkan remaja untuk menghargai perbedaan seperti perbedaan pendapat, penampilan ataupun latar belakang. Dengan demikian remaja dapat memiliki kasih untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke cyberbullying. Sikap inilah menjadi wujud penting dalam menghormati martabat manusia yang diajarkan oleh pancasila dan Alkitab. Selain sila kedua berhubungan juga dalam sila ketiga ”Persatuan Indonesia” dimana media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan yang positif antar sesama masyarakat, dengan menolak konten yang bersifat provokatif, diskriminatif dan memecah belah antar kelompok. Dengan sikap ini, media sosial menjadi ruang yang memperkuat persatuan dan bukan sarana yang dapat menimbulkan permusuhan.

Nilai keempat pancasila juga menerapkan sifat demokratis dalam berkomunikasi di media sosial, dengan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, dan mengatasi perbedaan pendapat secara bijak melalui dialog tanpa adanya tindakan mengejek atau menyerang secara pribadi, hal ini juga berhubungan dengan nilai PAK dalam membangun komunikasi digital yang sehat. Selain itu diperlukan juga nilai kejujuran dalam mencegah cyberbullying, remaja harus memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum membacakannya, serta tidak menyebarkan berita palsu yang dapat merusak nama baik orang lain. Kejujuran ini berhubungan juga dengan sila kelima yaitu keadilan sosial, karena penyebaran hoaks dapat menimbulkan ketidakadilan kepada pihak yang menjadi korban, oleh karena itu remaja perlu membiasakan prinsip”saring sebelum sharing” dalam menggunakan media sosial.

Oleh sebab itu integrasi nilai Pancasila dan PAK yang berperan dalam mencegah cyberbullying berfokus kepada pembentukkan karakter remaja dalam menghargai nama baik sesamanya dengan menggunakan media sosial secara bijak, menolak segala bentuk perundungan serta menjadikan internet sebagai sarana untuk membangun dan mempersatukan.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

Strategi

Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam materi dan proses pembelajaran PAK. Guru tidak hanya menyampaikan ajaran tentang kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan penguasaan diri sebagai nilai-nilai Kristiani, tetapi juga menghubungkannya dengan lima sila Pancasila. Nilai kasih kepada sesama dapat dikaitkan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap menghargai perbedaan dengan sila Persatuan Indonesia, serta penguasaan diri dalam menyampaikan pendapat dengan sila Kerakyatan. Melalui integrasi tersebut, peserta didik memahami bahwa nilai-nilai Kristiani dan Pancasila dapat saling memperkuat dalam membentuk perilaku yang baik di kehidupan sosial maupun ruang digital.

Strategi berikutnya adalah menerapkan pembelajaran berbasis kasus yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Guru dapat menghadirkan persoalan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, body shaming, pelanggaran privasi, dan perdebatan yang tidak santun sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran PAK. Peserta didik kemudian diajak menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan nilai Alkitab dan nilai Pancasila. Misalnya, kasus cyberbullying dapat dikaitkan dengan kasih dalam ajaran Kristen dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sementara itu, penyebaran berita palsu dapat dianalisis melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Pembelajaran berbasis kasus membantu remaja memahami bahwa etika bermedia sosial berkaitan langsung dengan kehidupan moral dan tanggung jawab mereka terhadap orang lain.

Penguatan literasi digital juga menjadi strategi penting dalam membentuk etika bermedia sosial remaja. Peserta didik perlu dibimbing agar mampu memeriksa sumber informasi, membedakan fakta dan opini, mengenali berita palsu, serta memahami dampak dari informasi yang mereka bagikan. Dalam pembelajaran PAK, kemampuan tersebut dapat dihubungkan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih kepada sesama. Prinsip "saring sebelum sharing" dapat dibiasakan agar peserta didik tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya atau dapat merugikan pihak lain. Penguatan literasi digital yang disinergikan dengan nilai Pancasila dapat membantu remaja menggunakan teknologi secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Selain melalui materi dan diskusi, penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui keteladanan guru PAK. Guru berperan sebagai contoh dalam menunjukkan cara berkomunikasi yang santun, menghargai perbedaan pendapat, menggunakan teknologi secara bijaksana, dan tidak menyebarkan informasi yang belum

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

terverifikasi. Sikap guru dalam berkomunikasi akan mempengaruhi cara peserta didik memahami dan menerapkan nilai kasih, kerendahan hati, penguasaan diri, serta tanggung jawab. Keteladanan tersebut penting karena peserta didik tidak hanya belajar dari penjelasan guru, tetapi juga dari perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi lainnya adalah pembelajaran berbasis proyek melalui pembuatan konten digital yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Kristiani. Peserta didik dapat diarahkan untuk membuat poster, video pendek, infografik, podcast, atau kampanye media sosial mengenai toleransi, kasih kepada sesama, anti cyberbullying, kejujuran, dan persatuan. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan nilai yang telah dipelajari secara langsung. Mereka juga belajar bekerja sama, menghargai pendapat anggota kelompok, membagi tanggung jawab, menggunakan bahasa yang baik, dan mempertimbangkan dampak dari konten yang dibuat. Dengan demikian, media sosial tidak hanya dipandang sebagai sumber persoalan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan karakter dan penyebaran pesan positif. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui PAK juga perlu dilakukan melalui kegiatan refleksi dan pembiasaan. Setelah mengikuti pembelajaran atau membuat konten digital, peserta didik dapat diajak mengevaluasi perilaku mereka dengan beberapa pertanyaan, seperti: Apakah komentar yang saya tulis menghargai orang lain? Apakah informasi yang saya bagikan benar? Apakah unggahan saya dapat menimbulkan konflik? Apakah tindakan saya mencerminkan kasih, tanggung jawab, dan nilai Pancasila? Refleksi tersebut dapat dilakukan melalui jurnal pribadi, diskusi kelas, doa, atau evaluasi bersama. Pembiasaan seperti ini membantu peserta didik mengembangkan kesadaran bahwa setiap aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi moral.

Dengan demikian, strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen dapat dilakukan melalui integrasi nilai dalam pembelajaran, analisis kasus media sosial, penguatan literasi digital, keteladanan guru, pembelajaran berbasis proyek, serta refleksi dan pembiasaan. Strategi tersebut diarahkan agar remaja tidak hanya memahami Pancasila dan nilai-nilai Kristiani secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku bermedia sosial. Melalui proses yang kontekstual dan berkelanjutan, remaja diharapkan mampu menggunakan media sosial secara santun, kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial memberikan berbagai manfaat bagi remaja, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam bentuk perilaku negatif, seperti *cyberbullying. Cyberbullying* merupakan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia serta memberikan dampak terhadap kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kegiatan belajar korban. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukkan karakter dan penguatan etika dalam menggunakan media sosial. Nilai-nilai pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman moral bagi remaja dalam membangun perilaku digital yang baik. Kelima sila mengajarkan nilai ketuhanan, penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan kebijaksanaan dalam berpendapat, serta menghargai perbedaan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menjaga tutur kata, menghormati privasi, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan di media sosial.

Selain itu, pendidikan Agama Kristen (PAK) berperan dalam membentuk karakter remaja melalui penanaman nilai-nilai kristiani, seperti kasih, kejujuran, tanggung jawab, pengampunan, kerendahan hati, dan penguasaan diri. Integrasi nilai-nilai Kristiani dengan Pancasila dapat menjadi pendekatan pendidikan karakter yang saling melengkapi. Melalui pembelajaran PAK yang kontekstual, remaja tidak hanya memahami ajaran agama dan nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga belajar menerapkannya dalam menghadapi berbagai persoalan di ruang digital. Penguatan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus, peningkatan literasi digital, keteladanan guru, pembuatan proyek kampanye digital, serta kegiatan refleksi dan pembiasaan. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi salah satu pendekatan dalam upaya mencegah *cyberbullying* dan membentuk remaja yang memiliki kesadaran moral, menghargai sesama, serta mampu menggunakan media sosial secara bijaksana, santun, kritis dan, bertanggung jawab. Namun, penerapannya memerlukan dukungan dan kerja sama dari lingkungan sekolah, keluarga, gereja serta masyarakat agar pembentukkan karakter digital dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)
E-ISSN: 3032-2863
Vol. 3 • No. 2 • 2026, pp. 136-165
www.ijhsed.com
editor: ijhsed@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

Amar, M. S. (2026). Peran Pancasila dalam pembentukan etika generasi muda di era modern dan globalisasi. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(1), 274–280. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/21816/6975

Arifin, F. (2024). Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 333–358. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5

Baranandita A, F., & Asfari, N. A. B. (2022). Remaja, media sosial, dan cyberbullying: Kajian literatur. Flourishing Journal, 2(10), 650–655. https://doi.org/10.17977/um070v2i102022p650-655

Brahmandika, L. (2025). Fenomena cyberbullying di media sosial sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.36

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (t.th.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Hidayah, Y., Simatupang, E., & Belladonna, A. P. (2022). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *2*(2), 208–215. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.91

International Telecommunication Union. (2020). *Guidelines for industry on child online protection*. https://www.unicef.org/media/90796/file/ITU-COP-guidelines%20for%20industry-2020.pdf

Karangan, F. I. Y. (2025). *Peran pendidikan Kristiani dalam mengatasi dampak cyber bullying kelas XI 2 di SMA Kristen Makale* [Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri Toraja]. Repository IAKN Toraja. https://digilib-iakntoraja.ac.id/5280/

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025, 4 Juli). *Meutya Hafid ajak publik lawan cyberbullying anak lewat edukasi digital* [Siaran pers]. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-ajak-publik-lawan-cyberbullying-anak-lewat-edukasi-digital

Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*. UNICEF. https://www.unicef.org/indonesia/media/23586/file/online-knowledge-practice-parents-and-children-Indonesia-baseline-study-2023.pdf

Pandiangan, V. J., & Sutiono, V. S. (2024). Penguatan nilai pendidikan agama Kristen dalam mereduksi kejahatan bullying sebagai pendekatan moral-etis di era disrupsi digital. *Jurnal Teologi Nusantara, 2*(2). https://ojs.sttin.ac.id/index.php/jtn/article/view/17

Pusdatin BPIP. (2021, September 9). *Begini tujuan sifat persatuan yang tertanam dalam Pancasila*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. https://bpip.go.id/artikel/begini-tujuan-sifat-persatuan-yang-tertanam-dalam-pancasila

Ritonga, N. (2020). Teologi sebagai landasan bagi gereja dalam mengembangkan Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Shanan*, *4*(1), 21–40. https://doi.org/10.33541/shanan.v4i1.1766

Saripah, I., & Pratita, A. N. (2018). Kecenderungan perilaku cyberbullying peserta didik berdasarkan jenis kelamin. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan, 16*(3), 180–192. https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i3.13553

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (t.th.). *Kabinet Reformasi Pembangunan*. https://setkab.go.id/kabinet-reformasi-pembangunan/

Siallagan, T. (2026). Edukasi etika Kristen dalam bermedia sosial bagi generasi muda di GWI Jemaat Wesleyan Metodist Tanjung Selamat. ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri, 4(2), 125–142. https://doi.org/10.61132/ardhi.v4i2.1951

Sirait, D., Pangaribuan, D. H., & Situmeang, D. (2024). Tinjauan penggunaan media sosial dalam etika Kristen. Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik, 2(3), 50–56. https://doi.org/10.61132/tritunggal.v2i3.369

Sugiharto, A., & Respatya, S. (2024). Peran guru pendidikan agama Kristen dalam mengcounter hoax dan cyberbullying. *Metanoia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen, 6*(2). https://doi.org/10.55962/metanoia.v6i2.140

Suki, A., Leobisa, J., & Adi Saingo, Y. (2026). Menjunjung pembentukan karakter berbasis nilai Pendidikan Agama Kristen di sekolah. *Educational Journal*, *1*(2), 632–644. https://doi.org/10.63822/d0ftyk45

Tafonao, T., Kaunang, R. A. E., & Lukas. (2026). Rekonstruksi hakikat pendidikan Kristen sebagai proses formasi karakter dan spiritualitas dalam konteks era digital. *Shift Key: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, *16*(1), 48–64. https://doi.org/10.37465/shiftkey.v16i1.579

Toisuta, J. S., Pheanto, Y., & Pasaribu, R. (2026). Pendidikan Agama Kristen sebagai upaya pembentukan etika digital peserta didik di era media sosial. EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 6(1), 45–63. https://doi.org/10.62738/ej.v6i1.171

UNICEF Innocenti Research Centre. (2012). *Child safety online: Global challenges and strategies—Technical report*. UNICEF. https://www.unicef.org/media/66821/file/Child-Safety-Online.pdf

UNICEF. (2020a). *Bullying in Indonesia: Key facts, solutions, and recommendations*. https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia.pdf

UNICEF. (2020b). *Evaluasi program Roots Indonesia: Uji coba pencegahan kekerasan sebaya dan perundungan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah*. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/evaluasi-program-roots-indonesia

UNICEF. (n.d.). *Hari Internet Aman Sedunia—Kenali cyberbullying dan cara mengatasinya*. U-Report Indonesia. https://indonesia.ureport.in/story/742/

Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 136–150.

Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia. *Cakrawala*, 12(2), 196–207. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274

Yaung, M. A., & Nenabu, G. (2026). Etika digital dalam pendidikan agama Kristen: Pengembangan modul pembelajaran anti-cyberbullying bagi siswa SMA. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama, 4*(4), 15–28. https://doi.org/10.55606/jutipa.v4i4.715

Yuliani, D. D. (2025). Jerat digital: Dampak cyberbullying pada kesehatan mental remaja di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(7), 510–516. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16984